



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin  
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711  
Email: [dinkeskabmuba@gmail.com](mailto:dinkeskabmuba@gmail.com). Website : [dinkes.mubakab.go.id](http://dinkes.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 800/107/ISK/KES/2022

### TENTANG

### PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS *FRONT OFFICE* DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUSIN

#### KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian pelayanan public dari Kemenpan RB RI dan Ombudsman RI dan untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang Kesehatan, maka dipandang perlu para *Front Office* menggunakan pakaian seragam yang berciri khas (Khusus);
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud hurud a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabran Negara Republik Indoensia Nomor 5587, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
  5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
  6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pakaian Seragam Petugas *Front Office* Dalam Rangka Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Kesatu : Kepada seluruh petugas *Front Office* untuk memakai pakaian seragam dengan ketentuan sebagai berikut;
- Kedua : Pakaian Seragam :
- Untuk petugas *Front Office* laki – laki menggunakan baju luar atau *vest* warna merah maroon;
  - Untuk petugas *Front Office* perempuan menggunakan baju luar atau *vest* berwarna kuning;
  - Petugas *Front Office* laki – laki dan perempuan wajib memakai pin pelayanan publik di sebelah kiri;
  - Senin – Rabu petugas *Front Office* perempuan menggunakan jilbab warna Pink Salem, dan Kamis-Jum'at warna jilbab menyesuaikan pakaian batik yang dipakai;
- Ketiga : Atribut Petugas, Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) wajib dipakai setiap hari;
- Keempat : Keputusan ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

  
**dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720928 200502 1 003

SERAGAM PETUGAS FRONT OFFICE SENIN - RABU

